

JRA-ANRI

2022

PERANRI NO. 8, BN 2022 (1015), 7 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah sebagai satu keutuhan informasi diperlukan jadwal retensi arsip untuk pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip; Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu menyusun jadwal retensi arsip setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; Perlu dilakukan pembaharuan terhadap jadwal retensi arsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;

- Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 103 Tahun 2001, PERANRI No. 6 Tahun 2022;

- Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2022.

- Peraturan ANRI ini diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2022.

- Lampiran 50 halaman.

- Mencabut Peraturan ANRI No. 47 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093).

